



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B. Curug, Kota Serang - Provinsi Banten

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI BANTEN
NOMOR : 555/ 124 -DKISP.PPID/2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG : a. bahwa Informasi dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun

dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

6. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Banten.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan;

KEDUA : Mencabut Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten Nomor 555/316.a-DKISP-PPID/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Serang,
Pada tanggal : 25 Juni 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI



ARIF AGUS RAKHMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Atasan PPID;
2. PPID Pelaksana OPD Se-Provinsi Banten.

Lampiran I Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi B
 Nomor : 555/124 – DKISP.PPID/2025
 Tanggal : 25 Juni 2025

**DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 TAHUN 2025**

No.	Informasi	Nama Dokumen	Dasar hukum pengecualian Informasi berdasarkan Undang-Undang	Konsekuensi/Perimbangan bagi publik	
				Dibuka	Ditutup
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian					
1	Jammer (perangkat yang digunakan untuk mengganggu atau memblokir sinyal radio, seperti sinyal seluler, Wi-Fi, atau radar)	Dokumen persandian daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Membuat tidak kondusif kondisi pemerintahan dan mengganggu kelancaran komunikasi pimpinan.	Karena bersifat privasi dan rahasia ketika ada agenda pimpinan yang bersifat rahasia. alat tersebut dapat mematikan sinyal gadget, sehingga pihak-pihak yang mengikuti agenda dengan pimpinan (Gub, Wagub, kedatangan RI 1 & RI 2) maka para pihak tersebut akan terfokus pada pembicaraan pimpinan.
2	Kontra Penginderaan	Dokumen persandian daerah	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	Membuat tidak kondusif kondisi pemerintahan dan mengganggu kelancaran komunikasi pimpinan. Membahayakan kepala daerah dalam artian terancam dari serangan-serangan kejahatan dan pemerintah daerah provinsi banten	Untuk mendelesi kebocoran-kebocoran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab misalkan pembicaraan – pembicaraan pimpinan yang bersifat rahasia. sterilsasi ruang pimpinan dari penyadap.
3	Data Pribadi PNS	Data Pribadi PNS	UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 4 point b “Data pribadi yang bersifat umum” yaitu	Merugikan PNS, membuat tidak nyaman PNS, membuat situasi tidak kondusif, membahayakan	data pribadi merupakan privasi yang tidak dapat diakses oleh sembarangan orang/pihak karena di

No.	Informasi	Nama Dokumen	Dasar hukum pengecualian Informasi berdasarkan Undang-Undang	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik	
				Dibuka	Ditutup
4	Keamamanan Sistem	Dokumen keamanan sistem informasi	UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 point f antara lain sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional, point c antara lain sistem persandian negara	Membuat tidak kondusif, rentan kebocoran data, akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.	Untuk menjaga kondusifitas keamanan sistem informasi pemerintahan, menghindari dari pihak-pihak jahat, menghindari penyalahgunaan fungsi dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, untuk memperkuat kestabilan
			UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 point h antara lain riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang, catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.		kwatirkan akan disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan pribadi PNS tersebut. Selain itu data pribadi yang bersifat umum ataupun spesifik merupakan privasi seseorang dan hak seseorang untuk tidak mempublikasikan dikawatirkan akan menjadi asumsi negatif bagi orang lain yang tidak berkepentingan.

No.	Informasi	Nama Dokumen	Dasar hukum pengecualian Informasi berdasarkan Undang-Undang	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik	
				Dibuka	Ditutup
5	Password Satu Login	Dokumen teknologi informasi dan komunikasi	UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 4 point b "Data pribadi yang bersifat umum" yaitu nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Pasal 4 point a "Data pribadi yang bersifat spesifik" salah satunya data dan informasi kesehatan	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab, akan mudah diserang oleh pihak jahat, berpotensi terjadi penyerangan terhadap perangkat lunak dari virus, hacker, malware dan kebocoran data	Password merupakan hak akses yang tidak dapat dibagi pakai, menghindari dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, untuk menjaga kondusitas, untuk menjaga keamanan akses.
6	IP Private Perangkat Jaringan	Dokumen teknologi informasi dan komunikasi	UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik pasal 18 (1) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mempertunjukkan mendistribusikan, mentransmisikan, dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.	Membuat tidak kondusif, berpotensi diserang oleh hacker, atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Untuk menjaga keamanan sistem, hindar dari potensi kebocoran data, hindar dari potensi kecacauan jaringan, hindar dari hacker
7	Password Akun Email Perangkat Daerah	Dokumen teknologi informasi dan komunikasi	UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik pasal 18 (1) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan,	Terjadi kebocoran data dan dokumen, menimbulkan kerugian baik materiil maupun non materiil, terjadi penyerangan dari hacker	Password merupakan hak akses yang tidak dapat dibagi pakai, menghindari potensi pencurian data, menghindari potensi kebocoran data, menghindari potensi

No.	Informasi	Nama Dokumen	Dasar hukum pengecualian Informasi berdasarkan Undang-Undang	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik	
				Dibuka	Ditutup
8	Source Code Aplikasi	Dokumen teknologi informasi dan komunikasi	UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik pasal 18 (1) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mempergunakan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.	Kebocoran data rahasia bisnis (Pemerintahan), pencurian data, terjadi error sistem.	Mencegah persaingan tidak sehat, perlindungan terhadap rahasia bisnis, melindungi hak kekayaan intelektual, memperkuat keamanan siber, mencegah dari hacker.
9	Topologi Jaringan	Dokumen teknologi informasi dan komunikasi	UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik pasal 18 (1) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mempergunakan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau	Kebocoran informasi, berpotensi terjadi penyerangan dari kejahatan, informasi tidak terlindungi, lemahnya keamanan sistem.	Melindungi informasi sensitif, mencegah serangan keamanan risiko serangan.

No.	Informasi	Nama Dokumen	Dasar hukum pengecualian Informasi berdasarkan Undang-Undang	Konsekuensi/Perimbangan bagi publik	
				Dibuka	Ditutup
10	Topologi Server	Dokumen teknologi informasi dan komunikasi	UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 18 (1) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.	Berpotensi terjadi kebocoran data, terjadi potensi mudahnya diakses oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, berpotensi terjadi penyerangan dari pihak-pihak jahat.	Keamanan data, menghindari akses yang tidak sah, menghindari pihak jahat memblokir atau mengganggu jalur komunikasi, menghindari disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
11.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pengadaan Barang/Jasa yang sedang berproses		- Pasal 17 huruf b, I dan J undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 3 dan Pasal 4 undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hal atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat
Dinas Pariwisata					
12.	Laporan Hasil uji kompetensi ASN	a. Sertifikat Kelulusan b. Lembar Hasil Pengujian Kompetensi ASN	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pada BAB IV Pelaporan dan Evaluasi Nomor 1 Pelaporan yang tercantum dalam huruf b	Dapat mengetahui perubahan dalam pengelolaan kepegawaian sehingga seseorang bisa saja mempengaruhi keputusan tersebut atas dasar kepentingan pribadi	bersifat rahasia dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan kepegawaian

No.	Informasi	Nama Dokumen	Dasar hukum pengecualian Informasi berdasarkan Undang-Undang	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik	
				Dibuka	Ditutup
13.	Nomor Rekening yang Terdapat Dalam Dokumen tender Barang/Jasa Pihak Ketiga (Perusahaan)	Surat Penawaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat
14.	Data pribadi ASN	a. KTP b. Nomor Rekening c. Identitas Kepegawaian d. Dokumen pribadi lainnya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi
15.	Laporan Keuangan sebelum diaudit (unaudited)	a. Surat pertanggungjawaban belanja b. Kwitansi c. Surat Keterangan Pembayaran d. Dan sebagainya	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang – Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara
16.	Informasi terkait pemberian hak akses sistem informasi dan komunikasi	a. Pengadaan barang dan jasa	1. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10	Dapat mengakses informasi dan melakukan	Menutup akses informasi terhadap kerentanan

No.	Informasi	Nama Dokumen	Dasar hukum pengecualian Informasi berdasarkan Undang-Undang	Konsekuensi/Perimbangan bagi publik	
				Dibuka	Ditutup
		b. Perencanaan c. Realisasi keuangan d. Sistem Informasi lainnya yang dipergunakan	<p>Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah</p> <p>2. Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 17 huruf C dan J, tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, guna menghindari penyalahgunaan akses oleh pihak lain</p>	penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik	penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik
17.	Informasi pengaduan barang dan jasa atas kegiatan/pembangunan yang belum melalui proses audit	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang masih berjalan	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>2. Undang – Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah</p>	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara
18.	Proses pengajuan pendaftaran HAKI	Lembar pengajuan / usulan peserta HAKI	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat kepentingan HAKI	Memberikan perlindungan HAKI
19.	Biodata Tenaga Kerja Asing	1. Kartu Tenaga Kerja 2. Daftar Riwayat Kerja	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Menimbulkan polemik yang bersifat pribadi dan rahasia individu	Memberikan perlindungan terhadap TKA

No.	Informasi	Nama Dokumen	Dasar hukum pengecualian Informasi berdasarkan Undang-Undang	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik	
				Dibuka	Ditutup
20.	Data Rencana Awal Penjualan atau Pembeian Tanah atau Properti di Sektor Pariwisata	Profil Investasi Bisnis	2. Permenaker No.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing	Mengungkap data rahasia perusahaan yang apabila dibuka akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data rahasia perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat
21.	Dokumen pembahasan Rencana Kebijakan Pariwisata/ Notulensi dan Draft	1. Notulen Rapat Pimpinan 2. Draft Rancangan Strategis Kebijakan Pariwisata	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap informasi yang sifatnya dirahasiakan, menimbulkan permasalahan/polemik apabila proses penetapan kebijakan masih dalam tahap pembahasan sehingga menyebabkan kebijakan yang dihasilkan prematur dan menghambat proses penetapan kebijakan	Melindungi informasi yang bersifat rahasia dan tidak menimbulkan permasalahan kedepannya yang berkaitan penetapan kebijakan
Badan Penghubung					
22.	Informasi yang mengungkapkan Informasi Pribadi	a. Data Pribadi Pegawai b. Data Pribadi Penyewa Ruang Rapat/kamar Wisma Banten	1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi	1. Mengungkapkan data pribadi; 2. Melanggar HAM	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.

No.	Informasi	Nama Dokumen	Dasar hukum pengecualian Informasi berdasarkan Undang-Undang Publik Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf i, huruf j.	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik
				Dibuka
				Ditutup
Dinas Kelautan dan Perikanan				
23.	Hasil Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Test Report	Pedoman Pelaksanaan Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh KAN (Komite Agreditasi Nasional)	Akan dapat menimbulkan persaingan usaha yang dikawatirkan tidak sehat (saling menjatuhkan)
				Memberikan ketenangan dan keamanan bagi customer yang melakukan pengujian
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
24.	Informasi yang Bersifat Rahasia Pribadi • Data kependudukan seseorang (NIK, KK, dan dokumen pribadi lainnya) • Data keuangan pribadi seperti rekening bank atau pajak individu	Dokumen yang Bersifat Rahasia Pribadi • Daftar Pegawai dan Data Pribadi ASN di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan • Dokumen Keuangan dan Slip Gaji Pegawai	Undang-Undang Kearsipan (UU No. 43 Tahun 2009) dan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008):	Informasi yang Bersifat Rahasia Pribadi Konsekuensi: • Melanggar hak privasi individu, seperti jika data pegawai atau rekam medis dipublikasikan tanpa izin. • Penyalahgunaan informasi pribadi, misalnya untuk penipuan, pemalsuan identitas, atau pencurian data pribadi.
				Kesulitan dalam Memperjuangkan Hak-Hak Publik Konsekuensi: • Masyarakat sulit mengakses data yang relevan untuk kepentingan hukum atau sosial, seperti informasi tentang kebijakan publik atau keputusan pemerintah.
25.	Informasi Arsip yang Belum Dapat Diakses karena Retensi Waktu • Arsip negara yang masih dalam masa retensi (belum melewati batas waktu tertentu untuk dipublikasikan) • Dokumen perjanjian internasional yang masih dalam tahap negosiasi	Dokumen Arsip yang Belum Bisa Diakses karena Retensi Waktu • Arsip Surat Menyurat Pejabat yang Masih Aktif • Dokumen Kebijakan Kearsipan yang Masih dalam Proses Finalisasi		Informasi Arsip yang Belum Bisa Diakses karena Retensi Waktu Konsekuensi: • Mengganggu proses administratif dan kebijakan, jika arsip yang belum final atau masih
				Melindungi arsip dan rentar disalagunakan

No.	Informasi	Nama Dokumen	Dasar hukum pengecualian Informasi berdasarkan Undang-Undang	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik	
				Dibuka	Ditutup
	<ul style="list-style-type: none"> • Arsip pejabat negara yang masih menjabat dan belum masuk kategori arsip statis 	<ul style="list-style-type: none"> • Arsip Perjanjian Internasional yang Belum Disahkan 		<p>dalam penyusunan diakses secara bebas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang tidak akurat dapat menyesatkan publik, terutama jika dokumen masih dalam tahap perbaikan atau revisi. 	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
26.	Data/Dokumen/Arsip yang mengungkapkan Informasi Pribadi: <ul style="list-style-type: none"> a. Data Kepegawaian b. Data Pribadi Pelaku Usaha a. Data Pribadi Anggota PASKIBRAKA b. Data Pribadi Pendaftaran Ijin Penelitian c. Data Pribadi Pengurus Partai Politik Data Pribadi Pengurus Ormas. 		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; - Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf i, huruf j; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkapkan data pribadi; 2. Melanggar HAM. Dapat Disalahgunakan 	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.
27.	Dokumen proses penjiatuhan hukuman disiplin/pelanggaran etika pegawai		<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat mengungkap rahasia pribadi; Dapat menghambat proses penegakan hukum. 	Melindungi data PNS yang bersifat rahasia
28.	Kode akses elektronik		<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30 	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses.	Menjaga/melindungi hak akses
29.	Arsip atau surat dinamis yang menurut sifatnya rahasia		<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i 	<p>Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature (informasi apabila dibuka</p>	Melindungi kerahasiaan dokumen.

No.	Informasi	Nama Dokumen	Dasar hukum pengecualian Informasi berdasarkan Undang-Undang	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik	
				Dibuka menimbulkan penilaian tidak objektif)	Ditutup
30.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; - Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. 	Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi)	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
31.	Berita Acara Penilaian Kenaikan Nilai Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota.		<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26. 	Mengungkapkan laporan yang masih dalam proses pembahasan.	Dapat menimbulkan konflik atau permasalahan.
32.	Laporan Penanganan Konflik		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26. 	<p>1. Sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.</p>	<p>1. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara;</p> <p>2. Melindungi akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.</p>
33.	Laporan Rapat Kominda		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i; 	<p>1. Sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; Membahayakan keselamatan Personel</p>	<p>1. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara;</p> <p>2. Melindungi akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi</p>

No.	Informasi	Nama Dokumen	Dasar hukum pengecualian Informasi berdasarkan Undang-Undang	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik	
				Dibuka	Ditutup
			Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26.	Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.
34.	Laporan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a nomor 3, huruf c.	1. Sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	1. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; 2. Membahayakan sistem Intelijen Negara; melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.
35.	Data hasil <i>Medical Check Up</i> (MCU) Peserta Seleksi Calon Anggota PASKIBRAKA Provinsi Banten		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	1. Mengungkapkan data pribadi; Melanggar HAM.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
36.	Daftar riwayat hidup	Daftar Riwayat Hidup (DRH), (Nomor Rekening pegawai)	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h - UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Menjaga rahasia pribadi pegawai
37.	Surat-surat/memo/memorandum/nota dinas/disposisi yang sifatnya rahasia	Nota dinas/Disposisi (hasil dari disposisi pimpinan)	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Memperlancar proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga
38.	Data pendukung hasil pemeriksaan	Surat Pertanggungjawaban	UU No. 14 Tahun 2008	Informasi terkait dengan	Menghindari

No.	Informasi	Nama Dokumen	Dasar hukum pengecualian Informasi berdasarkan Undang-Undang	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik	
				Dibuka	Ditutup
	atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan SPP,SPM,SP2D	(SPJ)	pasal 17huruf j · UU Nomor 7 Tahun 1992. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 28 Pasal 40	identitas rekening orang	penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab
39.	Hasil pemeriksaan reguler oleh Ijien (LHP)	Laporan Hasil Pemeriksaan	· UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17huruf a dan i · Peraturan Menpan Nomor PER/04/M. PAN/03/20 08 tentang Kode Etik Pengawas	Penyalahgunaan pihaklain	Dapat mengandung informasi rahasia institusi / merugikan institusi
40.	Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional	Laporan hasil Pemeriksaan	· UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan i · Peraturan Menpan Nomor PER/04/M. PAN/03/20 08 tentang Kode Etik Pengawas	Penyalahgunaan pihaklain dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi	Mencegah citra yang negatif terhadap institusi
41.	Akses Ruang Server	Ruang Server	· UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j · UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 s.d 37	Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Menjaga/melindungi hak akses
42.	Internet Protocol (IP)Address	Internet Protocol (IP) Address	· UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17huruf j · UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi danTransaksi Elektronik Pasal 30	Penerobosan/ penyalahgunaan akses	Keamamanan Sistem/ Jaringan
43.	Data usulan Promosi dan Mutasi PNS dalam jabatan structural/fungsional dan notulensi hasil rapat tim penilai kinerja	Dokumen/Notulen/Risalah hasil rapat	· Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public · Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999	Mengurangi proses penyusunan kabijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Menjaga iklim kondusif dilingkungan kerja

No.	Informasi	Nama Dokumen	Dasar hukum pengecualian Informasi berdasarkan Undang-Undang	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik	
				Dibuka	Ditutup
44.	Rekam Medik/hasil chek up perorangan PNS/Pejabat	Hasil Rekam Medis	tentang Kepegawaian Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
45.	Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	Data rencana penempatan CPNS/PNS	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
46.	Data rencana penempatan CPNS/PNS	Data rencana penempatan CPNS/PNS	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah Kolusi
47.	Data pribadi klien bantuan hukum	Data pribadi klien bantuan hukum	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Pelanggaran Hak Asasi Manusia (terkait dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak privasi
48.	Soal Tes CPNS	Soal Tes CPNS	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
49.	Berita Acara Pemeriksaan Hukdis PNS	Berita Acara Hasil Pemeriksaan	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Melindungi hak privasi